

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemungutan pajak menjadi salah satu elemen penting sebagai sumber pendapatan pada pemerintahan Joko Widodo yaitu dengan mencanangkan program pengampunan pajak (*tax amnesty*), walaupun pada pelaksanaannya bukan perkara mudah. Dibutuhkan usaha ekstra keras dan pemenuhan target kerja dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari Wajib Pajak itu sendiri. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dapat dilihat dari kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Kemauan dan kesadaran membayar pajak menunjukkan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang telah ditetapkan oleh peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontribusi secara langsung. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur semua hal dasar dan penting dalam perpajakan di Indonesia selain ketentuan perpajakan lain yang menyempurnakan. Peraturan tersebut dibuat agar penerimaan negara dari pajak tetap terkontrol karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Dengan ketentuan perpajakan tersebut seharusnya semua Wajib Pajak mematuhiya apalagi dengan motivasi positif yang dapat dinikmati Wajib Pajak Patuh bahkan atau dengan motivasi negatif seperti sanksi, denda bahkan pidana untuk Wajib Pajak yang melakukan *economics crime*.

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah mulai merambah ke berbagai bidang kehidupan dan tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi dapat




meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi. Peranan teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan dapat dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitikberatkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan komputer termasuk dalam hal pelayanan pajak. Penyelesaian suatu 6 pekerjaan akan lebih cepat dan menghasilkan output yang relevan dan akurat terutama dalam hal pemrosesan dan pengolahan data yang berhubungan dengan kegiatan organisasi (Wilkinson dan Cerullo dalam Amalia, 2010).

Aplikasi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pajak adalah pembayaran pajak melalui on line. Saat ini membayar pajak sudah jauh lebih mudah dengan adanya bayar pajak *online* yang bisa dilakukan via internet. Terdapat dua aplikasi untuk keperluan pembayaran pajak dan pengiriman pelaporan pajak, yaitu melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) *Online* atau bisa juga melalui *OnlinePajak*. *DJP Online* dan *Online Pajak* saat ini merupakan aplikasi *e-Filing* yang paling banyak digunakan karena kemudahan dalam menggunakannya. Wajib Pajak bisa menggunakan aplikasi dan mendaftar diri melalui *website* kedua aplikasi tersebut. Dengan pemanfaatan teknologi ini maka proses pelayanan maupun pembayaran pajak akan semakin mudah.

Setelah pemanfaatan teknologi, perlu ditunjang pada variabel kedua adalah sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak diperlukan agar Wajib Pajak mengetahui secara universal peran penting pajak, mengetahui secara universal peran penting pajak untuk membangun Negara sehingga akan merubah kesadaran untuk kut serta dalam membangun Negara dengan tertib membayar pajak. Sosialisasi ini sangat penting karena untuk memberikan pengetahuan yang menyangkut perpajakan kepada masyarakat dan Wajib Pajak pada khususnya. Pengetahuan pajak diperlukan agar wajib Pajak mengetahui tatacara perpajakan sehingga pelaksanaan dalam hal melakukan kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan tingkat pengetahuan mengenai perpajakan maka diharapkan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu,2006).




Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2007) bahwa kepatuhan wajib pajak Negara Indonesia tahun 2017 adalah sebesar 58.47%. Tahun 2017 Jumlah Wajib terdaftar 16.6 juta wajib pajak, namun jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT nya sebesar 9.7 juta jiwa Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang mendaftar.

Kepatuhan pajak Wajib Pajak di Indonesia dalam menyampaikan SPT tahunan masih rendah yaitu hanya sebesar 58.47% per 11 April 2017. Rendahnya kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab masih rendahnya penerimaan pajak di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan masih relatif kecilnya tax ratio (yaitu jumlah pajak yang berhasil dipungut dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto). Sejak diubahnya sistem perpajakan dari *official Assessment* ke *Self Assessment* pada tahun 1983, dituntut peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Kepatuhan Wajib pajak adalah satu faktor penting dalam sistem perpajakan modern. Namun tidaklah mudah untuk diwujudkan, karena masyarakat belum patuh memenuhi kewajiban dalam hal mendaftar menjadi Wajib Pajak, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Beberapa alasan yang menjadi ketidakpatuhan (Yessi et al, 2012) yaitu: keadilan sistem perpajakan, norma sosial dan moral, saksi legal, religiulitas, dan niat berperilaku tidak patuh.

Seperti yang dikemukakan oleh Nasucha (2004) bahwa dalam sistem perpajakan *self assessment*, prosedur organisasi baik yang mencakup prosedur dalam organisasi maupun prosedur yang berkaitan dengan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu mendapatkan perhatian paling besar dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan agar timbul kepatuhan Wajib Pajak. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, seperti meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, meningkatkan pengetahuan pajak kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan menguji secara empiris pemanfaatan teknologi informasi, spesialis pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak.



Putri el al (2012) menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, hal ini berarti bahwa pemberian pemahaman kepada wajib Pajak melalui sosialisasi perpajakan merupakan hal penting mengingat semakin maraknya aksi penghindaran pajak atau *tax evasion* yang berakibat akan mengurangi masuknya dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana yang masuk ke kas negara. Sehingga menjadi isu yang menarik peneliti untuk mengetahui kenaikan pendapatan pajak pemerintah dari variabel pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan ketepatan penyampaian SPT.


1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah yang penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh simultan variabel pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan dan Ketepatan penyampaian SPT terhadap kenaikan pendapatan pajak?
2. Apakah ada pengaruh partial variabel pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan dan Ketepatan penyampaian SPT terhadap kenaikan pendapatan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan variabel pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan dan Ketepatan penyampaian SPT terhadap kenaikan pendapatan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan Ketepatan penyampaian SPT terhadap kenaikan pendapatan pajak.



1.4 Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan informasi tambahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan pajak dari variabel pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan Ketepatan penyampaian SPT.
2. Memberikan bukti secara empiris implementasi pemungutan pajak ditinjau dari variabel pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan Ketepatan penyampaian SPT Wajib Pajak terhadap kenaikan pendapatan pajak di KPP Pratama Blitar.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti lain dan dapat dijadikan referensi peneliti selanjutnya yang akan membahas permasalahan yang sama dimasa yang akan datang.

